



**NAGARI SUNGAI SARIK
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK
NOMOR 3 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DAN
PELAKSANAAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DI NAGARI SUNGAI SARIK.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengendalian pencegahan dan penanggulangan penyebarluasan Corona Virus Disease (COVID-19) di Nagari maka perlu penerapan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro melalui pelaksanaan Optimalisasi Peran Posko Nagari yang ditetapkan dalam Peraturan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495)
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tetang Penetapan Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 108 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Sungai Sarik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Desa, Perangkat Desa serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI SARIK**

dan

WALI NAGARI SUNGAI SARIK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK KECAMATAN
SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PELAKSANAAN POSKO NAGARI DALAM PELAKSANAAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI NAGARI**

Pasal 1

Dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat level Mikro dibentuk Posko Nagari untuk menciptakan keadaan yang mengurangi resiko penyebaran virus corona disease (covid-19) di Nagari secara konsisten dan terkendali.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan Posko Nagari diatur dalam tim yang terdiri dari :

- a. Tim Pencegahan;
- b. Tim Penanganan;
- c. Tim Pembinaan; dan
- d. Tim Pendukung.

Pasal 3

Pelaksanaan Posko Nagari, dibentuk Struktur dengan susunan terdiri dari :

- a. Ketua : Wali Nagari
- b. Wakil Ketua : Ketua Bamus
- c. Tim Pencegahan yang terdiri dari unsur :
 - Unsur Dusun Pelaksana Wilayah
 - Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - Unsur Lembaga Adat Desa; dan
 - Unsur Satuan Perlindungan Masyarakat
- d. Tim Penanganan yang terdiri dari unsur :
 - RT, RW
 - Dokter
 - Bidan Desa
 - Perawat
 - Kader Kesehatan
 - Kader Posyandu; dan
 - Teaga Kesehatan lainnya yang ada di Desa.
- e. Tim Pembinaan yang terdiri dari Unsur :
 - RT, RW
 - Satlinmas Desa;
 - Tokoh Agama;
 - Tokoh Adat; dan
 - Tokoh Masyarakat.
- f. Tim Pendukung yang terdiri atas unsur Perangkat Nagari dengan Sekretaris Nagari sebagai Koordinator.

Pasal 4

Susunan Posko Nagari sebagaimana pada pasal 3 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Dalam melaksanakan peran dan tugasnya Tim Posko Nagari bermitra dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS), Bintara Pembina Desa (BABINSA), Satuan Pamong Paraja (SATPOL PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten / Kota, Pendamping Desa dan Mitra Desa Lainnya.

Pasal 6

Tim Pencegahan Pencegahan Posko Nagari Memiliki Tugas Pencegahan penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari Yaitu :

- a. Melakukan Pendataan terhadap warga yang menjadi suspek, terkonfirmasi Covid-19, orang lanjut usia dan masyarakat yang keluar masuk Nagari;
- b. Melakukan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dalam wilayah Nagari;
- c. Melakukan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial di wilayah Nagari secara berkala
- d. Menyediakan Fasilitas cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan serta tempat sampah medis dan non medis di setiap posko Nagari; dan
- e. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala Kepada Wali Nagari.

Pasal 7

Tim Penanganan Posko Nagari memiliki Tugas Penanganan kesehatan akibat penyebaran / penularan COVID-19 sesuai kewenangan Nagari yaitu :

- a. Berkoordinasi dengan Puskesmas terkait dengan kondisi warga yang dipantau;
- b. Menyiapkan lokasi isolasi bagi warga Nagari yang terkonfirmasi COVID-19;
- c. Melakukan penelusuran dan pengobatan sederhana bagi warga yang terkonfirmasi COVID-19 melalui Test Corona Viruses Disease (COVID-19);
- d. Mendistribusikan kebutuhan Logistik dalam masa isolasi mandiri;
- e. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang terkonfirmasi COVID-19; dan
- f. Melaporkan Pelaksanaan Tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 8

Tim Pembinaan Posko Desa memiliki Tugas pemberian Pembinaan akibat Penyebaran / Penularan dan Penanganan COVID-19 sesuai Kewenangan Desa yaitu :

- a. Memberikan pembinaan sosial yang bersifat edukatif sesuai dengan kewenangan Nagari dan kearifan lokal yang ditetapkan melalui Peraturan Nagari;
- b. Pembinaan sebagaimana di maksud pada angka 1 (Satu), berkoordinasi dengan Bhabinkamtibmas dan Babinsa serta Mitra Desa lainnya sesuai Bidang Tugas;
- c. Melakukan Pembinaan bagi pelanggar Protokol Kesehatan melalui peneguran dan Pembatasan kegiatan di Nagari; dan

- d. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

Pasal 9

Tim Pendukung Posko Nagari memiliki tugas pendukung dari pelaksanaan Posko Nagari akibat penyebaran / penularan dan penanganan COVID-19 sesuai kewenangan Desa Yaitu :

- a. Memfasilitasi operasional dan administrasi pelaksanaan Posko Nagari COVID-19;
- b. Membuat Sistem Informasi Kesehatan Warga Nagari;
- c. Bersama Tim sesuai bidang tugasnya menyediakan dan mendistribusikan Logistik sesuai kebutuhan;
- d. Melakukan Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Penanganan COVID-19 serta pencegahan kepada masyarakat; dan
- e. Melaporkan pelaksanaan tim secara berkala kepada Wali Nagari.

Pasal 10

Setiap Warga Nagari / Nagari berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan Protokol Kesehatan;
- b. Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Masyarakat yang mempunyai usaha wajib menyediakan pembatas transparan untuk menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat; dan
- d. Berkoordinasi dengan Posko Nagari atas adanya Informasi terkait COVID-19.

Pasal 11

Setiap Warga Nagari dilarang :

- a. Melakukan aktifitas yang menimbulkan kerumunan massa;
- b. Membuat Keresahan, Keributan , dan kegaduhan yang bisa mengganggu ketentraman masyarakat; dan
- c. Menghindari terjadi kontak langsung antara masyarakat di Nagari.

Pasal 12

1. Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan penanganan sebagai bagian dari penegakan Peraturan Wali Nagari ini dilakukan oleh Tim Pembinaan dan Penanganan serta berkoordinasi dengan Babinkamtibmas, Babinsa, Puskesmas, dan Mitra Desa lainnya melalui Wali Nagari sesuai dengan Bidang Tugas berdasarkan kearifan lokal.
2. Dalam Hal pelaksanaan sebagaimana ayat (1) Wali Nagari berkewajiban memberikan informasi kepada Satuan Tugas COVID-19 di Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan Posko Nagari dalam Pegegakan Pelaksanaan COVID-19 pembiayaan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Desa serta dapat mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari Dana Desa yaitu Prioritas penggunaan Dana Desa yang ketiga, Yaitu Penggunaan Dana Desa Untuk Adaptasi Kebiasaan Baru Desa.

Pasal 14

Peraturan Wali Nagari ini berlaku sejak Tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya Peraturan Wali Nagari ini dengan Penetapan dalam Lembaran Nagari Sungai Sarik Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di : Sungai Sarik

Pada tanggal : 24 Maret 2021

WALI NAGARI SUNGAI SARIK



Diundangkan di : Nagari Sungai Sarik

Pada Tanggal : 24 Maret 2021

SEKRETARIS DESA SUNGAI SARIK

SUSMONO

LEMBARAN NAGARI SUNGAI SARIK
TAHUN 2021 NOMOR 3